



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

ANDAR, tempat tanggal lahir Labae, 2 April 1987, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Dusun III Desa Lamebara, KEc. Mowila, Kab. Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon serta bukti surat yang diperlihatkan di persidangan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Adl, mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. Hakim yang menyidangkan, sebagai berikut :

1. Bahwapemohon dilahirkan di Labae, tanggal 2 bulan April tahun 1987 dari perkawinan orang tua Almarhun **HAMMA** (Ayah) dengan **HANA** (Ibu) dan diberi Nama lengkap **ANDAR** dan selanjutnya untuk nama panggilan sehari-hari **MUHAMMAD ABAS** menjadi **ABAS**;
2. Bahwa penulisan nama permohonan Surat-surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) tertulis atas nama **ANDAR**;
3. Bahwa penulisan nama permohonan Surat-surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertulis atas nama **ANDAR**;
4. Bahwa penulisan nama permohonan Surat-surat Ijazah Sekolah Mengah Atas (SMA/PAKET C) tertulis atas nama **ANDAR**;
5. Bahwa pemohon dalam penulisan Data Diri pada :
 - **Kartu Tanda Penduduk** (KTP) NIK : 7405150504870001;
 - **Kartu Keluarga** (KK) No. KK : 7405151409120023;
 - **Akta Kelahiran** Nomor : 7405-LT-24082017-0033; dan
 - **Akta Nikah** Nomor : 21/02/III/2012, tanggal 04-03-2012tertulis atas nama **MUHAMMAD ABAS**, tempat tanggal lahir Bone, 05 April 1987, Jenis

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Adl



Kelamin laki-laki, Agama Islam, beralamat Dusun III Desa Lamebara Kec. Mowila;

- Bahwa oleh karena dalam penulisan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama pemohon yang sebenarnya maka pemohon berkeinginan mengganti nama dan data diri lainnya pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tersebut, sehingga nama pemohon yang sesuai didalam ijazah bernama "**ANDAR**";
- Bahwa untuk mengubah nama pemohon tersebut pemohon perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Andoolo dimana tempat Domisili hukum Pemohon;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon untuk mengubah nama dalam dalam **KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah** untuk menyesuaikan dengan surat-surat lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sudilah kiranya memeriksa Permohonan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan menetapkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ANDAR adalah orang yang sama dengan MUHAMMAD ABAS sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Konawe Selatan dan Pengadilan Agama Kab. konawe Selatan / Kantor Urusan Agama Kec. Mowila untuk mencatatkan adanya perubahan nama pemohon dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah tersebut dalam Register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Bukti P.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 740515050487001 tanggal 03-12-2012 atas nama Muhammad Abas;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Adl



2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7405151409120023 tanggal 03-11-2015 atas nama Muhammad Abas;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran 7405-LT-24082017-0033 tanggal 24 Agustus 2017 atas nama Muhammad Abas;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 21/02/III/2012 atas nama Muhammad Abas;
5. Bukti P.5 : Foto copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Andar dikeluarkan di Konawe Selatan, tanggal 7 Mei 2017;
6. Bukti P.6 : Foto copy Ijazah Program Paket B tahun 2010 yang dikeluarkan di Konawe Selatan, tanggal 27 Juni 2010 tertulis atas nama Andar;
7. Bukti P.7 : Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 044/Kep/106/HK/99 tanggal 31 Mei 1999 an. Andar yang ditandatangani oleh Kepala SD Inpres 12/79 Lili Riattang di Kec. Ulaweng Kab. Bone;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara formal bukti surat tersebut bisa diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi SAMRIYAH.

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan nama Pemohon dalam ijazah bernama Andar namun pada saat pemohon menikah namanya diganti dengan nama Muhammad Abas pemberian dari nenek, sebab nama Andar menurut nenek kurang bagus kemudian diganti dengan nama Muhammad Abas;
- Bahwa sewaktu kecil dan bersekolah nama Pemohon Andar sehingga di ijazah SD tertulis nama Andar;
- Bahwa untuk ijazah Paket B tahun 2010 dan ijazah Paket C tahun 2016/2017 tertulis pula nama Andar dikarenakan untuk penulisan ijazah mengikuti Ijazah SD;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Adl



- Bahwa nama pemohon yang semula Andar kemudian menjadi Muhammad Abas ditahun 2012 pada saat Pemohon menikah;

2. Saksi H. KISMAN.

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Pemohon mendaftar di perusahaan atas nama Muhammad Abas, namun pada saat pendataan ulang dan diminta ijazah ditemukan perbedaan identitas Pemohon di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah tertulis Nama Muhammad Abbas sedangkan di Ijazah SD, Paket B, Paket C tertulis nama Andar;
- Bahwa nama Andar dan Muhammad Abas merupakan orang yang sama yaitu nama Pemohon;
- Bahwa pemohon sejak kecil bernama Andar namun pada saat menikah ditahun 2012 berganti nama menjadi Muhammad Abas;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebab Pemohon merupakan teman akrab saksi;
- Bahwa pendataan ulang di perusahaan dilakukan guna melengkapi identitas Pemohon yang hendak mengurus Asuransi BPJS;

3. Saksi ABIDIN.

- Bahwa Pemohon adalah warga saksi di Desa Lamebara Kec. Mowila Kab. Konkel;
- Bahwa Pemohon dikenal di Desa Lamebara dengan nama Muhammad Abas;
- Bahwa menurut saksi Andar maupun Muhammad abas adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Andar maupun Muhammad Abbas selain Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa Nama **ANDAR** dan **MUHAMMAD ABAS** adalah sama orangnya yaitu Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Adl



dan selama ini Pemohon dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat luas dikenal dengan nama **ANDAR** maupun **MUHAMMAD ABAS**, dan untuk maksud tersebut disyaratkan harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 T.S.I. Stbl. 1920-751 Jo Stbl. 1927-564 pada pokoknya menentukan bahwa permohonan untuk penambahan dan pembetulan nama hanya dapat diajukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum yang mana daftar-daftar tersebut harus ada, begitu pula dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di peroleh fakta hukum yaitu; selama ini Pemohon memiliki dua identitas yang berbeda yaitu nama ANDAR di Ijazah (bukti P.5, P.6, P.7) dan nama MUHAMMAD ABAS (bukti P.1 s/d P.4) kemudian Nama Pemohon baik dikalangan pemerintahan maupun diluar pemerintahan maupun dalam pergaulan sehari-hari, orang lebih mengenal Pemohon dengan nama MUHAMMAD ABAS sedangkan dalam lingkup keluarga Pemohon akrab dipanggil ANDAR sebagaimana identitas Pemohon atas nama MUHAMMAD ABAS (bukti P.1 sampai dengan bukti P.4) dan yang diterangkan saksi SAMRIAH, saksi H. KISMAN maupun saksi ABIDIN selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Stelsel aktif yang dianut dalam Pencatatan sipil yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting kependudukan lainnya, yang berimplikasi pada perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan sehingga diperlukan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memeriksa secara cermat bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 ditemukan nama MUHAMMAD ABAS dan identitas Pemohon yang sama begitu pula nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengakui bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah ANDAR namun pada saat Pemohon hendak menikah Nenek Pemohon memberikan nama MUHAMMAD ABAS pada Pemohon agar pernikahannya langgeng menurut kepercayaan orang tua dulu sehingga Pemohon mengikuti saran nenek Pemohon, akhirnya Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Adl



mengurus KTP (P.1), KARTU KELUARGA (P.2), AKTA KELAHIRAN (P.3) atas nama MUHAMMAD ABAS, sehingga pada saat dan BUKU NIKAH (P.4) dikeluarkan oleh KUA nama Pemohon MUHAMMAD ABAS, sedangkan dalam Ijazah SD (P.7), Ijazah paket B (P.6) dan Ijazah paket C masih tertulis nama Pemohon Andar, sebab untuk penulisan identitas yang berada di Ijazah mengikuti identitas Pemohon sebelum menikah;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang mana terdapat 2 (dua) identitas atau nama Pemohon yang berbeda yaitu ANDAR (sebelum menikah) dan MUHAMMAD ABAS (setelah menikah) hal tersebut telah pula diperkuat oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANDAR adalah orang yang sama dengan MUHAMMAD ABAS yang bersangkutan dalam hal ini adalah Pemohon, sehingga bertitik tolak demikian Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama serta identitas Pemohon yang bernama ANDAR dalam Ijazah SD, Ijazah Paket B dan Ijazah Paket C adalah orang yang sama dengan MUHAMMAD ABAS identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa setelah dicermati lebih dalam lagi serta dihubungkan dengan keterangan para saksi, tidak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang signifikan terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berkeyakinan bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 adalah milik satu orang, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maka untuk memenuhi hak-hak Administratif Penduduk (Pemohon) dimana setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan, selain itu Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/PN Adf



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama ANDAR dalam Ijazah SD, Paket B dan Paket C adalah orang yang sama dengan MUHAMMAD ABAS sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh **MUSAFIR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **SURIPTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.t.d
SURIPTO, S.H., M.H

T.t.d
MUSAFIR, S.H.,

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 240.000,-
- PNBP.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Leges.....	Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 356.000,-
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Andoolo
Panitera,

HJ. HARTATI INDJIL, SE.SH.MH
NIP. 19670330199103 2 001